



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 374B/SEK/KS.00/06/2018 Jakarta, 4 Juli 2018
Sifat : Segera
Hal : Kesalahan Akun Pendapatan PNBP dan Estimasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2018 Semester 1

Kepada:

1. Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI
3. Para Sekretaris Badan Mahkamah Agung RI
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Mahkamah Agung RI
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Mahkamah Agung RI.

Di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hasil temuan BPK RI dan hasil e-Rekon LK Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Semester I, bahwa terdapat kesalahan akun, baik akun Realisasi Pendapatan (PNBP) maupun akun di Estimasi Pendapatan pada DIPA Tahun Anggaran 2018 (sebagaimana Daftar Satuan Kerja terlampir).

Bersama ini diminta kepada seluruh satuan kerja sebagaimana Daftar Satker terlampir agar secepatnya memperbaiki/ merevisi akun Realisasi Pendapatan (PNBP) dan atau Estimasi Pendapatan pada DIPA 2018 sesuai dengan segmen akun yang baru, dan atau menghapus akun yang salah yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi (Tusi) Mahkamah Agung.

Untuk menindaklanjuti surat ini satuan kerja agar mematuhi ketentuan sbb:

1. Penggunaan akun Estimasi Pendapatan pada DIPA Tahun Anggaran 2018 yang merupakan akun umum maupun fungsional, yang penerimaan PNBP/realisasi pendapatannya tidak selalu ada setiap tahun, maka akun tersebut harus dihapuskan/tidak digunakan lagi sebagai Estimasi Pendapatan, walaupun pada saat penyusunan RKA-K/L ada realisasi pendapatannya, antara lain Estimasi :
 - Pendapatan Bea Keluar (412211);
 - Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan (423121);
 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (423129);
 - Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelolaan Barang (423151);
 - Pendapatan Legalisasi Tandatanganan (423411);
 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (423752);
 - Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara (423921);
 - Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (423922);
 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (423951);
 - Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (423991);
 - Pendapatan Anggaran Lain-lain (423999).
2. Penggunaan akun Estimasi Pendapatan, akun yang boleh menggunakan/dipakai adalah akun yang realisasi pendapatannya ada setiap tahun, baik akun umum maupun akun fungsional antara lain Estimasi :
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (423141) menjadi akun 425131, dengan ketentuan apabila satuan kerja yang bersangkutan memiliki rumah dinas atau tanah/ gedung / bangunan dan BMN lainnya yang disewakan kepada pihak lain ;
 - Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan (423412) menjadi akun 425231;
 - Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan (423413) menjadi akun 425232;
 - Pendapatan Ongkos Perkara (423415) menjadi akun 425233;
 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (423419) menjadi akun 425239.
3. Penggunaan akun Realisasi Pendapatan / Penerimaan PNBP, akun yang digunakan harus sesuai dengan tugas dan fungsi (Tusi) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada dibawahnya, jika terdapat akun yang bukan/tidak sesuai Tusi Mahkamah Agung maka Satker yang bersangkutan harus segera merevisi/perbaiki ke akun lain yang sesuai di KPPN setempat;

4. Terkait Laporan Keuangan di Semester 1, karena proses revisi/perbaikan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka untuk sementara menunggu hasil revisi satuan kerja yang bersangkutan dapat mengungkapkan perubahan akun tersebut ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
5. Satuan kerja yang melakukan revisi/perbaikan harus melakukan rekon ulang (internal rekon) maupun rekon dengan KPPN;
6. Satuan kerja yang salah akun, agar kiranya menyampaikan juga alasan melalui surat yang ditanda tangani oleh Ketua pengadilan dan melampirkan surat pernyataan serta bukti surat revisi/perbaikan ke KPPN dari satuan kerja yang bersangkutan dan ditujukan ke Sekretaris Mahkamah Agung cq. Bagian PNBP Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi via Surel dengan alamat keuangan.pnbp@yahoo.co.id;
7. Surat tersebut pada point 6, agar dikumpulkan melalui Peradilan Tingkat Banding masing-masing, paling lambat tanggal 15 Juli 2018 dan dikirim ke Sekretaris Mahkamah Agung Cq. Bagian PNBP Biro Keuangan BUA paling lambat tanggal 17 Juli 2018;
8. Jika ada yang perlu dikonsultasikan silahkan hubungi kontak person berikut ini ;
 - Lilies Ainany, SE, MM – Hp. 081911119009 / 08129270217
 - M. Ali Zaki, SH, MH – Hp. 081809071899
 - Sicilia Ferdinandus, B.Sc – Hp. 081219742697
 - Wikan Santoso, S.Kom – Hp. 085216624001
 - Jatmiko Hendro Yuwono, S.Kom – Hp. 085711953247
 - Vika Pratiwi, SE – Hp. 081312025205

Demikian surat ini agar disampaikan kepada pengelola PNBP / Bendahara Penerimaan pada masing-masing satuan kerja terkait agar dilaksanakan sesuai ketentuan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .

SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA


A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI
2. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.